



## **PPh Pasal 23**

**Sistem Pemotongan dan  
Pemungutan Pajak**



# Definisi

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.





# Pemotong PPh 23

1. Badan Pemerintah (Kementerian, Pemda, dsb)
2. SP Badan DN (PT, CV, dll)
3. Penyelenggara Kegiatan (Seminar, Lomba, dll)
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. WPOP Tertentu (Dokter, arsitek, pengacara, aktuaris, penilai, notaris, konsultan) & WPOP dg Pembukuan



# Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 23

1. WP Badan Dalam Negeri
2. BUT

# Objek & Tarif PPh Pasal 23

No.	Objek	Tarif
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deviden, royalti, bunga</li><li>• Premium, diskonto, dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian utang</li><li>• Hadiah (termasuk penghargaan dan bonus) selain dipotong PPh 21</li></ul>	15 % dari jumlah bruto
2	Sewa (selain penggunaan tanah dan atau bangunan)	2% dari jumlah bruto
3	Jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21	2% dari jumlah bruto
4	Jasa Lain (PMK No. 141/PMK.03/2015)	2% dari jumlah bruto



**Jumlah bruto** adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap

# tidak termasuk Jumlah Bruto:

- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

# Jumlah Bruto tsb Tidak Berlaku:

- Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

***Penghitungan Jumlah Bruto Tidak Termasuk PPN***



# Tarif PPh Pasal 23

Tidak punya NPWP ?



**100%**

Lebih tinggi dari  
tarif PPh Pasal  
23

# Dikecualikan dari Pemotongan Pasal 23

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

# Dikecualikan dari Pemotongan Pasal 23

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.



## Saat Terutang

Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau jatuh tempo (mana yg lebih dahulu)

## Penyetoran

Tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak saat terutang

## Pelaporan

Dengan SPT PPh 23, tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak



**Q** Jika jatuh tempo penysetoran  
dan pelaporan bertepatan  
dengan hari libur?

**Setor dan Lapor di hari kerja  
berikutnya.**



# Contoh Soal

Tenaga Power merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Tenaga Power mendapat kontrak dari Bank Untung Terus untuk menyediakan petugas customer service sebanyak 20 orang dengan mendapat imbalan jasa sebesar Rp20.000.000,00. Petugas customer service tersebut selanjutnya menjadi pegawai Bank Untung Terus. Atas pembayaran yang dilakukan Bank Untung Terus kepada Tenaga Power dipotong PPh Pasal 23 oleh Bank Untung Terus sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00.$$



# Contoh Soal

Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam). Aman Secure mendapat kontrak penyediaan tenaga kerja satpam sebanyak 20 orang dari Maju Sejahtera. Tenaga kerja satpam tersebut tetap merupakan pegawai Aman Secure. Dalam Kontrak disepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh Aman Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per bulan sebesar Rp40.000.000,00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp4.000.000, 00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja tersebut adalah sebagai berikut:



# Contoh Soal

a. Atas pembayaran yang dilakukan Maju Sejahtera kepada Aman Secure untuk jasa penyediaan satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$$

b. Dalam hal tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Maju Sejahtera atas pembayaran kepada Aman Secure adalah sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}44.000.000,00 = \text{Rp}880.000,00$$



# Contoh Soal

PT Jumbo (pihak pertama) melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan (pihak kedua) untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT Perusahaan Media (pihak ketiga). Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar Rp255.000.000,00. Rincian tagihan Iklan Promo kepada Jumbo terdiri dari:

- jasa pembuatan materi iklan sebesar Rp 100.000.000,00;
- fee agen Rp 5.000.000,00; dan
- biaya pemasangan iklan Rp150.000.000,00.

Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT Perusahaan Media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar Rp 150.000.000,00 yang kemudian akan dilakukan reimbursement (penggantian) oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:



# Contoh Soal

a. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada Perusahaan Media adalah sebesar :  
 $2\% \times \text{Rp}150.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,00$ .

b. Pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan Jumbo atas pembayaran jasa, pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada Iklan Promo adalah:

1) Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar:

$2\% \times \text{Rp} 100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ ; dan

2) untuk jasa keagenan sebesar:

$2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 100.000,00$ .

c. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari Iklan Promo kepada Perusahaan Media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 oleh Jumbo kepada Iklan Promo adalah sebesar  $\text{Rp}255.000.000,00$ , sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Jumbo atas pembayaran kepada Iklan Promo adalah sebesar:  
 $2\% \times \text{Rp}255.000.000,00 = \text{Rp} 5.100.000,00$



# Contoh Soal

PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian untuk pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000,00 tidak termasuk biaya bahan tambahan. PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000,00 untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugada.

Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut:



# Contoh Soal

- a. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh Pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar:

$$2\% \times \text{R } 100.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$$

- b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp120.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Karet Rubber atas pembayaran kepada Mode Pakaian adalah sebesar:  $2\% \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000,00$



# Contoh Soal

PT Cermat meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka pengenalan produk untuk sekitar 500 orang. Kontrak yang disepakati untuk pengadaan catering tersebut adalah Rp 30.000.000,00. Dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV Selera Sedap yaitu sebesar Rp30.000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan Cermat kepada CV Selera Sedap dipotong PPh Pasal 23 oleh Cermat sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}600.000,00$$



# Contoh Soal

CV Bayar Tunai merupakan perusahaan yang menyediakan jasa perantara transaksi online melalui website luar negeri seperti ebay dan amazon. Yayasan Welas Asih membuat kontrak dengan CV Bayar Tunai untuk melakukan pembelian online 100 buku pelajaran umum yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor melalui website amazon dengan total harga pembelian US\$5.000,00. Atas pembelian tersebut, CV Bayar Tunai meminta imbalan sebagai perantara sebesar Rp5.000.000,00. Tagihan yang dibuat oleh CV Bayar Tunai kepada Yayasan Welas Asih terdiri atas harga buku sebesar US\$5.000,00 yang disertai dengan bukti pembayaran kepada amazon dan imbalan jasa perantara sebesar Rp5.000.000 , 0 0 . Atas pembayaran yang dilakukan Yayasan Welas Asih kepada CV Bayar Tunai dipotong PPh Pasal 23 oleh Yayasan Welas Asih sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00.$$



# Contoh Soal

PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. Artis Besar mendapatkan kontrak dari Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar Rp550.000.000,00. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi honor artis sebesar Rp500.000.000, 00 dan jasa keagenan artis sebesar Rp50.000.000, 00.

Atas pembayaran yang dilakukan Televisi Nasional kepada PT Artis Besar dipotong PPh Pasal 23 atas jasa keagenan oleh Televisi Nasional sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00.$$



**Terima Kasih**